

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DI  
WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S1)**



**OLEH:**

**MIA AUDINA SIMARMATA**

**NPM : 171010647**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Mia Audina Br Simarmata

NPM : 171010647

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Juni 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 November 2021

Yang menyatakan



Mia Audina Simarmata



# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

FS 671471

MENYATAKAN BAHWA :

Mia Audina Br Simarmata

1711010647

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Korban Di Wilayah Hukum Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%

Pekanbaru, 09 November 2021

Rektor Universitas Islam Riau  
Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



*[Handwritten Signature]*

Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM




**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG  
DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DI WILAYAH HUKUM**



*[Signature]*  
Dr. M.Musa., S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MIA AUDINA BR SIMARMATA  
 NPM : 171010647  
 Fakultas : HUKUM  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Pembimbing I : July Wiarti, S.H., M.H  
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
25/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki jumlah halaman bab 1,2,3</li> <li>-Perbaiki kalimat di latar belakang</li> <li>- perbaiki kata-kata yang typo</li> <li>-perbaiki tata cara penulisan</li> <li>-tambah narasumber</li> </ul>	4
2/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pastikan membuat sumber yang jelas pada konsep operasional</li> <li>- semua narasumber pastikan di wawancara</li> </ul>	4

15/10/2021	- perbaiki metode penelitian (gunakan buku panduan skripsi dari fh uir) - perbaiki tata cara penulisan	6
18/10/2021	-perbaiki abstrak -Perbaiki bab III bagian A dan B, ramu dengan baik sehingga pembaca dapat memahami isi dari jawaban rumusan masalah	6
21/10/2021	- Perbaiki Bab III dengan membuat analisis dari penulis -Perbaiki daftar pustaka	6
25/10/2021	- Perbaiki kesimpulan dan saran - Saran ditujukan kepada siapa	6
15/11/2021	- Perbaiki abstrak, daftar isi -Perbaiki kesimpulan dan saran terlaksana/ tidaknya -perbaiki dokumentasi dengan membuat keterangan di setiap foto	6
23/11/2021	-sebutkan siapa narasumber di metopel pada data dan sumber data & alat pengumpul data -perbaiki saran -perbaiki daftar Pustaka (buat rata kiri & kanan)	6

Pekanbaru, 23 November 2021

Mengetahui :

An. Dekan

**Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H**

Wakil Dekan I Bidang Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 653 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UJR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : July Wiarti, S.H., M.H
- NIDN** : 1018079201
- Pangkat/Jabatan** : Penata Muda Tk I /III/b
- Jabatan Fungsional** : Asisten Ahli
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Mia Audina Simarmata
- NPM** : 17 10 10 647
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
- Judul skripsi** : **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Perempuan sebagai Kurir di Wilayah Hukum Polda Riau**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UJR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 9 November 2021  
Dekan



**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 767/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 6 Desember 2021**, pada hari ini **Kamis, 9 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mia Audina Simarmata  
N P M : 171010647  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau  
Tanggal Ujian : 9 Desember 2021  
Waktu Ujian : 15.30-16.30 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.73  
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. July Wiarti, S.H., M.H      | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 9 Desember 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

**NOMOR : 767/KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Mia Audina Simarmata  
N.P.M. : 171010647  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- July Wiarti, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Sridevi Ayunda, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 6 Desember 2021  
Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

## ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Upaya penyaluran narkotika secara ilegal dengan menggunakan orang sebagai perantara penyaluran atau kurir sering dilakukan untuk dapat mengedarkan narkotika secara luas tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Pada umumnya, kejahatan narkotika dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi dalam kenyataannya perempuan pun terlibat menjadi kurirnya. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Namun penegakan hukum tersebut masih terbilang lemah karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana narkotika tiap tahunnya di wilayah hukum Polda Riau.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau dan apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum observasi (*Non-doctrinal*) atau survei. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap perempuan sebagai kurir narkotika dilakukan dengan tindakan preventif maupun represif. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau selaku penegak hukum membenarkan banyaknya kendala-kendala dalam pemberantasan perempuan sebagai kurir narkotika dari pihak mereka antara kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, kurangnya personil penyidik saat melaksanakan upaya represif baik personil polisi laki-laki dan polisi wanita, kurangnya kerjasama masyarakat terhadap pihak kepolisian terkait informasi penyalahgunaan narkotika terkait perempuan sebagai kurir narkotika yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki penyidik saat melakukan penyidikan.

Kata kunci : Penegak Hukum, Perempuan, kurir, Narkotika

## ABSTRACT

A criminal act is a human act that is contrary to the law, is threatened with punishment by law, which act is carried out by a person who can be accounted for and can be blamed on the maker. One of the crimes that often occur in Indonesia is Narcotics. Efforts to distribute narcotics illegally by using people as distribution intermediaries or couriers are often carried out to be able to distribute narcotics widely regardless of age and gender. In general, narcotics crimes are committed by men. But in reality women are also involved as couriers. Although the police have made various efforts in eradicating drug abuse. However, law enforcement is still relatively weak because narcotics criminals are still found every year in the jurisdiction of the Riau Police.

The main problem of this research is how law enforcement against narcotics crimes committed by women as couriers in the Riau Regional Police jurisdiction and what are the obstacles in law enforcement against narcotics crimes committed by women as couriers in the jurisdiction of the Riau Regional Police.

The research method used in this research is observational law research (Non-doctrinal) or survey. By the nature of this research is descriptive analytical.

The results of the research that the authors obtained are the implementation of law enforcement against women as narcotics couriers carried out by preventive and repressive measures. The Directorate of Narcotics Investigation of the Riau Police as law enforcers confirmed that there were many obstacles in eradicating women as narcotics couriers from their side, including the lack of facilities and infrastructure, the lack of investigative personnel when carrying out repressive efforts, both male and female police personnel, and lack of cooperation. the community against the police regarding information on narcotics abuse related to women as narcotics couriers that are happening in the midst of the community, the lack of quality of human resources possessed by investigators when conducting investigations.

Keywords: Law Enforcers , Women, couriers, Narcotics

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiada daya dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini kecuali dari dia yang Maha Kuasa. Tugas skripsi ini merupakan pembelajaran dalam menempuh kuliah hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini tentulah masih ada kekurangan karena keterbatasan waktu dan latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Namun, segala kekurangan tersebut adalah hal yang wajar sebagai tahapan awal untuk terus menuju kesempurnaan dan kedewasaan intelektual penulis dikemudian hari karena itu, dengan harapan yang tinggi, semoga tugas skripsi berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau”**

Segala kesulitan dan hambatan dalam tugas akhir ini dapat diatasi juga karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak disekeliling penulis. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr H Syafrinaldi Sofyan S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr.Zulkarnain S, S.H.,M.H Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

4. Ibu July Wiarti, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Para Dosen serta segenap Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Yang telah memberikan masukan, didikan serta bantuannya dalam penyusunan administrasi akademik.
6. Bapak Abu Bakar Sidik S.H.,M.H yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan menimba ilmu di law office Abu Bakar Sidik S.H.,M.H & Partners. Serta teman-teman magang yang sama menimba ilmu di sana yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menimba ilmu.
7. Bapak Kombes Pol Victor Siagian selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Riau yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian skripsi ini.
8. Ibu Kompol Masriah Saragih S.H.,M.H selaku Kasubag Min Op Dit Res Narkoba Polda Riau yang telah bersedia diwawancarai untuk memberikan informasi seputar judul skripsi penulis.
9. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta J.Simarmata dan E.Silaban terima kasih atas keikhlasan, pengorbanan, ketabahan, kekuatan, doa-doa penuh pengharapan, cinta dan kasih sayang yang tak pernah hilang walau hanya sekejap dan setiap hari menemani kehidupanku.
10. Saudara-saudaraku Josua Simarmata, Rahul David Simarmata, Erialdo Juliagus Simarmata, yang dengan ikhlas memberikan dorongan kepada

penulis baik materil maupun spiritual, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

11. Sahabatku Santika Putri, Dini Aprilya, yang sedari masuk kuliah menemani. Terimakasih atas setiap perjalanan terjal, berliku, bahagia, sedih, kecewa,kesal, marah, dan segala rasa yang pernah kita rasakan. Terima kasih atas hari-hari selama duduk dibangku perkuliahan, menjadi teman yang selalu ada baik suka maupun duka. Terimakasih telah memberi dukungan menasehati, pendengar yang baik dan memberi banyak motivasi, Sudah rela panas-panasan demi menemani wawancara penelitian. Terima kasih Semoga Tuhan Memberikan Kesuksesan untuk kita dan kita bisa membanggakan kedua orang tua kita.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

Demikianlah dari penulis, meski masih ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya. Namun, skripsi ini tentulah masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapan terimakasih.

Pekanbaru, 23 November 2021

Penulis

**Mia Audina Br Simarmata**  
NPM: 171010647

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN BIMBINGAN .....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI .....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9

E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian.....	22

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	36
1. Sejarah Pengaturan Narkotika Di Indonesia .....	36
2. Pengertian Tindak Pidana .....	41
3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika .....	42
4. Sanksi Terhadap Kurir Narkotika .....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polda Riau .....	47
1. Sejarah Polda Riau .....	47
2. Visi Kepolisian Daerah Riau.....	53
3. Misi Kepolisian Daerah Riau.....	53

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau .....	54
B. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau.....	74

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran ..... 84

**DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN ..... 91



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlu kita ketahui bahwasannya hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di negara kita yakni Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku serta perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat.

Pengertian lainnya mengenai hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah “hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.” (Raharjo, 2005, hal. 45).

Negara hukum mencita-citakan supaya hukum senantiasa wajib ditegakkan, dihormati serta ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja. Hal tersebut mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup pastinya mempunyai macam kepentingan dan kebutuhan. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan serta kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, supaya tidak merugikan orang lain dalam sikap dan

perbuatannya, dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.

kebijakan hukum pidana, menjadi suatu penumpu dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu komponen dalam rangka mensejahterakan masyarakat dalam menaggulangi kejahatan, dengan demikian tindakan untuk mengatur masyarakat melalui sarana hukum pidana berkaitan dalam suatu proses kebijakan sosial dengan berbagai bentuk kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Merupakan salah satu alternatif dalam penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan pada dasarnya adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Arief B. N., 2010, hal. 2).

Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir setiap orang untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut. Tetapi penyesuaian tidaklah semuanya dapat berjalan dengan baik atau memiliki keseimbangan menyeluruh dikarenakan ada sebagian orang yang tidak dapat menyesuaikan dan mengikutinya. Sehingga menimbulkan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum.

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap aturan yang berlaku maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana yang

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penegakan hukum dari tindak pidana. Sistem ini pada intinya diberikan kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dari upaya penegakan hukum yang memiliki tahapan penyelesaian suatu perkara pidana, sebagai salah satunya yaitu kepolisian. Dimana kepolisian dijadikan instrument untuk melakukan penindakan suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga kepolisian merupakan pedoman penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan yang kerap timbul pada Negara hukum ialah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya ialah narkoba. Bila dilihat dari segi usia, tidak hanya golongan tua saja yang dapat menikmati narkoba, dari golongan setengah baya hingga remaja dan anak-anak serta kaum perempuan pun turut menikmati barang haram tersebut.

Narkoba menjadi bahan permasalahan yang semakin sulit dihadapi oleh banyak Negara. Persoalan narkoba telah menjadi persoalan nasional bahkan merambah menjadi persoalan internasional. Hal ini disebabkan oleh efek yang muncul dari narkoba itu sendiri yang sudah menyebar ke berbagai Negara. Merebaknya perdagangan narkoba ke dalam lapisan masyarakat mulai luas, dari lapisan masyarakat atas, menengah hingga lapisan masyarakat bawah pun mulai mengenal narkoba. (Nurmalawaty, 2004, hal. 188)

Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir setiap orang untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut. Tetapi penyesuaian tidaklah semuanya dapat berjalan dengan baik atau memiliki keseimbangan menyeluruh dikarenakan ada sebagian orang yang tidak dapat menyesuaikan dan mengikutinya. Sehingga menimbulkan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum.

Modus operandi dalam melakukan tindak pidana penyaluran narkotika semakin kreatif dan inovatif. Salah satu modus operandi dalam peredaran narkoba yaitu dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. (Anastasia, 2012, hal. 001-011). Perkembangan modus operandi yang dilaksanakan para bandar narkoba, karena aparat penegak hukum yang intensif melakukan berbagai macam upaya pemberantasan narkoba secara illegal. Banyak upaya yang dilakukan oleh kurir narkoba, dengan menelan narkoba yang telah dimasukkan lebih dulu ke dalam sebuah kapsul plastik, dimasukkan ke dalam kotak atau kaleng biskuit, permen maupun makanan yang ada dalam kemasan, narkoba itu dimasukkan dalam kantung lain, dijahit, kemudian dililitkan ke badan para pengedar yang menggunakan jaket, dimasukkan ke dalam tumit sepatu yang sudah di *design* dengan khusus, narkoba dimasukkan ke tas yang telah di *design* sedemikian rupa pada sekat-sekat sehingga tidak bisa ditembus alat deteksi, dan banyak cara lainnya selain dari contoh tersebut yang diharapkan kebanyakan para pelaku kurir narkoba supaya tidak dicurigai dan lolos dari pemeriksaan aparat yang berwenang.

Seorang Perempuan dapat menjadi pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh banyak faktor, di masyarakat perempuan juga sering tidak mendapatkan keadilan, pemberian stigma kepada wanita yang bertugas merawat dan mendidik anak, mengurus suami, sehingga perempuan mudah diperdaya untuk menjadi kurir narkoba, tidak dicurigai aparat penegak hukum, menurut dan tidak banyak bertanya, dan biasanya perempuan mau menerima pekerjaan itu, karena dialah yang menempatkan diri sebagai *survivor* (penyelamat) kemiskinan keluarga, oleh sebab itu perempuan merasa dirinya tidak dapat mengekspresikan keinginannya menjadi sosok yang mampu berdiri sendiri tanpa menggantungkan hal-hal pada seorang laki-laki. (Irianto, 2005, hal. 11)

Kemudian dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dibentuklah Badan Narkoba Nasional (BNN) yang adalah “lembaga pemerintah non kementerian dan berkedudukan di bawah presiden dan juga bertanggung jawab kepada presiden”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang mana peredaran narkoba harus diawasi secara ketat, agar terlaksananya tujuan dari UU Narkoba, yakni :

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba;
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman berupa sanksi yang tegas dan berat yaitu ancaman 20 (dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup dan bahkan hukuman mati, bagi siapapun yang terlibat sebagai kurir narkotika. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak mampu memberikan efek pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana peredaran narkotika yang khususnya dilakukan oleh perempuan yang menjadi kurir narkotika.

Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur:

sanksi hukum yang tegas bagi siapa saja yang menyalurkan, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 114 ayat (1), dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau dipidana dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam ayat (2):

perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam realitanya, walaupun sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung sanksi yang cukup berat namun pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana Perempuan sebagai Kurir/Perantara masih di temukan setiap tahunnya di wilayah hukum Polda Riau.

**Tabel 1**

Data Perempuan Yang Terlibat Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polda Riau

No.	Tahun	Jumlah Penyalahgunaan Narkotika Perempuan	Jumlah Kurir Narkotika Oleh Perempuan
1.	2018	834	9
2.	2019	524	6
3	2020	60	2

Berdasarkan hasil survey di Wilayah Hukum Polda Riau ditemukan Kasus Perempuan sebagai kurir selama tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 17 kasus. Meskipun tiap tahunnya mengalami penurunan tapi masih ditemukan perempuan sebagai kurir di wilayah hukum polda Riau, artinya disini ada permasalahan dalam penegakan hukum dalam peredaran narkotika di Riau belum mampu terlaksana dengan baik. Maka dari itu perlu dicari tahu lebih baik bagaimana penegakan hukumnya dan hambatan apa yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap perempuan sebagai kurir narkotika sehingga masih saja ada wanita menjadi kurir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DI  
WILAYAH HUKUM POLDA RIAU”**

**B. Rumusan Masalah**

Berpedoman terhadap latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau.

Dan pada penelitian ini mempunyai harapan untuk memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan peneliti khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Untuk memberikan kontribusi pengetahuan maupun pemikiran kepada almamater yang mana penulis menimba ilmu yaitu di fakultas ilmu hukum Universitas Islam Riau.
3. Sebagai bahan referensi perbandingan penelitian yang dapat digunakan peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.
4. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan study strata satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Penegakan Hukum**

Upaya yang dilakukan agar terlaksananya suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit ataupun dalam arti materiil luas, menjadi norma perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang berkaitan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi oleh Undang-Undang diberikan tugas dan kewenangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegak hukum. (Kelsen, 2011, hal. 89)

Penegakan hukum menurut **Barda Nawawi Arief** ialah semua kegiatan dari pada pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum itu, keadilan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia, ketertiban, ketenteraman serta kepastian hukum berdasarkan UUD 1945. (Arief, 2007, hal. 103)

Penegakan hukum menurut **Wayne La-Favre** yaitu suatu proses yang juga merupakan penerapan diskresi didalamnya berkaitan membuat keputusan yang tidak dengan ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai penelitian pribadi. Ia juga telah mengutip pendapat **Roscoe Pound**, yang menyebutkan bahwa pada hakekatnya diskresi itu berada diantara hukum dan juga moral. Adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah serta pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian penegakan hukum itu bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja. (Soekanto, 1983, hal. 7)

**Joseph Goldstein** juga membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : (Dellyana, 1988, hal. 37)

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup dari penegak hukum pidana sebagaimana yang telah dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegak hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri yang memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelichten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, sesudah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*. Kemudian dalam penegakan hukum ini aparat penegak hukum pun diharapkan menegakkan hukum yang secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, **Joseph Goldstein** menyatakan bahwa *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk berupa waktu, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang dari kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya tersebut yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang

bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana ini menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang juga melibatkan berbagai sub sistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat termasuk di dalamnya adalah lembaga penasihat hukum.

Penerapan hukum dipandang melalui 3 (tiga) dimensi, yaitu :

- 1) Penerapan hukum yang dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yakni penerapan dari keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang juga didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum yang dipandang sebagai suatu sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup dari interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana yang adalah sistem sosial (*social system*), yang dalam arti bahwa untuk mengartikan tindak pidana mesti diperhitungkan juga beraneka perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum pidana yang berkenaan atas kebijakan criminal atau dikenal dengan *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtpolitiek* merupakan suatu usaha dalam menanggulangi kejahatan dengan penegakan hukum pidana yang rasional yakni yang memenuhi rasa keadilan berdaya guna. Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum pidana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni :

## 1) Faktor Hukum

Ada kalanya antara kepastian hukum dan keadilan menjadi pertentangan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Hal ini disebabkan karena pemahaman keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Salah satu yang memastikan keberhasilan dari penegakan hukum ialah faktor hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang belum terlaksana dengan sempurna itu dikarenakan tidak mengikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang yang menjadi fondasi pegangan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu juga karena tidak adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan suatu Undang-Undang.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Kepribadian aparat penegak hukum menjadi salah satu aspek dari suatu keberhasilan penegakan hukum. Peranan penegak hukum, perilaku serta tingkah laku seseorang penegak hukum mencerminkan kepribadian dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dedikasi yang tinggi pada profesinya adalah aparat penegak hukum yang bekerja secara professional. Oleh karena itu, tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum akan berjalan dengan baik pula.

Penerapan peranan tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa hambatan yang kemungkinan dijumpai oleh penegak hukum, diantaranya adalah :

- a. Keterbatasan dari kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
  - b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat proyeksi.
  - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama suatu kebutuhan materiil.
  - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya juga merupakan pasangan profesionalisme.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Penegakan hukum akan tercapai dengan baik jika adanya dukungan Saran dan Fasilitas yang memadai. Seperti SDM (Sumber Daya Manusia), organisasi, peralatan yang memadai serta sumber dana yang memadai. Sehingga, penegakan hukum pun akan terlaksana dengan baik jika sarana serta fasilitas lainnya terpenuhi.

4) Faktor Masyarakat

Tidak semua warga masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama. Taraf dari kepatuhan dan kesadaran hukum warga masyarakat ada yang memang sangat sadar hukum, ada yang sedang da nada yang kurang.

Peranan masyarakat sangat menentukan penegakan hukum. Karena penegakan hukum ini bersumber dari masyarakat dan kembali pada masyarakat. Jika telah sadar akan hukum, maka masyarakat pasti paham

mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban mereka. Oleh sebab itu, masyarakat akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Peraturan mengenai apa saja yang wajib dilakukan dan dilarang disebut dengan kebudayaan. Pada intinya kebudayaan hukum mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum di dalam masyarakat yang menjadi patokan nilai yang baik dan nilai yang buruk. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut **Purbacaraka dan Soerjono Soekanto** antara lain :

- a) Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b) Nilai kebendaan (jasmaniah) dan nilai keakhlakan (rohaniah);
- c) Nilai konservatisme (kelanggengan) dan nilai inovetisme (kebaruan);

Nilai ketertiban ini biasa disebut disiplin, demikian nilai ketentraman adalah suatu kebebasan. Nilai keakhlakan dan kebendaan adalah pasangan dari yang bersifat umum. Meskipun demikian dalam kenyataannya, akibat pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga muncul suatu keadaan yang tidak serasi.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, dan hal tersebut adalah tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

## b. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat atau kejahatan biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delic* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Nomenklatur tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrechtr Netherlands Indie* (W.v.S.N.I) atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Walaupun sampai saat ini tidak ada yang memberikan penjelasan resmi tentang yang dimaksud istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan yang dimaksud dengan perkataan istilah *strafbaar feit* tersebut.

Dalam ilmu hukum ada beberapa pengertian tindak pidana atau delik, Berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana istilah (*strafbaar feit*):

- a. Profesor Doktor **W.L.G Lemaire** telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut : Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (Lamintang, 2014, p. 1)
- b. Menurut **Pompe**, *strafbaar feit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. (Lamintang, Dasar-dasar Hukum di Indonesia, 1997, p. 181)
- c. Menurut **Simons**, *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
- d. Menurut **Moelyatno** dalam buku Adami Chazawi, (2008:71) bahwa menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- e. Menurut **Poernomo Bambang** (1992:130) bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedang menurut **Amir Ilyas**, Tindak Pidana Merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. (Iiyas, 2012, p. 18)

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa Pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Menurut Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Marpaung, 2012, p. 8)

## 2. Narkotika

Narkoba pada dasarnya adalah singkatan dari kata Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba ialah “obat yang mampu menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan efek mengantuk”.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti membius. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

- a. **Soedjono D** menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi. (Soedjono, 1977, hal. 3)
- b. **Edy Karsono**, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)". (Soedjono, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, 1977, hal. 5)
- c. **Elijah Adams** memberikan definisi narkotika adalah zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfihine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain itu juga dikenal dengan istilah *dihydo morfihine*. (Nadaek, 1983, hal. 122)

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah:

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian narkotika, maka disimpulkan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang mampu mengakibatkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi serta menyebabkan efek ketergantungan yang

dibagi ke dalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

### 3. Golongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (Nasional, 2015).

- a) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: heroin, kokain, ganja.

- b) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

- c) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

### c. Pengertian Kurir

Pengertian kurir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2012-2021) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Dalam tulisan ini kurir yang dimaksud adalah orang yang mengantar atau menjemput narkotika untuk diserahkan kepada seseorang atau suatu tempat.

### E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini mengandung batasan terminologi yang berada dalam judul dan lingkup penelitian ini. Yang berasal dari penelitian ini maka peneliti mempunyai maksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang di luar jalur konsep ini.

Agar penulis tepat sasaran dan bertujuan untuk apa yang diharapkan dan fokus kepada masalah yang ada maka perlu adanya batasan dari pengertian judul yang ada:

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Arif, 1998, p. 56)

Tindak Pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 1987, p. 54)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI dalam pengertiannya kata perempuan adalah orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. (KBBI, 2021)

Pengertian kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. (KBBI, 2012-2021)

Narkotika merupakan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan” sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih, 2009)

Wilayah Hukum Polda Riau ialah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Pattimura 13 Pekanbaru (28127), Riau. (Wikipedia, 2021)

## F. Metode Penelitian

### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum observasi (*Non-Doctrinal*) atau survei. Yang artinya adalah penelitian dapat dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan demi mendapatkan informasi maupun data yang terkait dengan penelitian penulis sedangkan sifat penelitian adalah *diskriptif analitis* yakni memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. (Prof. Dr. H. Syafrinaldi, 2017)

### b. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polda Riau di Jalan Pattimura 13 Pekanbaru (28127), Riau. Alasan penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan banyaknya peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang ternyata para pelaku bukan hanya berjenis kelamin laki-laki saja, tetapi juga perempuan juga turut andil melakukan penyalahgunaan narkoba termasuk menjadi kurir narkoba. Padahal seharusnya perempuan menjadi panutan keluarga di rumah terutama menjadi contoh anak-anaknya di rumah.

c. Populasi dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen). Sampel ialah sebagian objek yang diambil dari populasi. Responden ialah pihak yang dijadikan sampel dari penelitian. (Prof. Dr. H. Syafrinaldi, 2017)



**Tabel 2**

**Populasi dan Sampel**

No.	Jenis Populasi dan Sampel	Populasi	Responden
1	Direktur Reserse Narkoba Polda Riau	1	1
2	Kasubag Min Op Dit Res Narkoba Polda Riau	1	1
3	Kurir Perempuan	2	2
4	BNN	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

d. Data dan Sumber Data

- a. Data *primer*, ialah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden atau sampel. Data tersebut dapat bersumber dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta serta melalui sumber lainnya yang berkaitan

langsung dengan pokok masalah yang diteliti (Syafrialdi, 2017). Penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kasubag Min Op Dit Res Narkoba Polda Riau, kurir perempuan serta BNN.

b. Data *sekunder*, ialah data yang didapatkan melalui buku-buku literatur, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar yang mendukung pokok masalah yang diteliti. (Syafrialdi, 2017). Didalam suatu penelitian hukum, data sekunder itu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik akan kekuatannya yang mengikat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang menjadi sumber utama serta memiliki kekuatan yang mengikat, bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan-penjelasan atas bahan hukum primer, penulis memperoleh data berasal dari buku-buku mengenai narkotika, narkoba, tindak pidana, dan juga buku mengenai metode penelitian, jurnal-jurnal mengenai narkotika serta skripsi tentang narkotika.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder (Ali, 2018, pp. 23-24). Penulis menggunakan kamus yang berada di website KBBI.

e. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dari penelitian ini ialah wawancara dan Studi Pustaka. wawancara yaitu dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Prof. Dr. H. Syafrinaldi, 2017). Narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis ialah Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kasubag Min Op Dit Res Narkoba Polda Riau, kurir perempuan serta BNN.

Studi Pustaka ialah suatu kegiatan pengumpulan informasi yang benar terkait masalah yang merupakan objek dari penelitian (Transiskom, 2016), informasi tersebut diperoleh penulis dari Undang-Undang tentang narkotika, buku-buku narkotika, skripsi narkotika, kamus, dan juga berasal dari internet.

f. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum observasi (Non-Doctrinal) atau survei, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. (Prof. Dr. H. Syafrinaldi, 2017)

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. (Prof. Dr. H. Syafrinaldi, 2017)



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum

Polisi adalah alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, dan mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Peranan penting kepolisian berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. (Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, 2010, p. 3)

Hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu yang terdapat dalam suatu wadah disebut dengan kedudukan. Hak dan kewajiban tertentu tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu peranan dapat dijalankan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

a. Peranan yang ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah awal terhadap terlaksananya suatu kejadian yang kemudian diikuti apa yang telah dikerjakan oleh pihak pertama. Peranan ini juga disebut sebagai peranan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain.

b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya ialah orang yang seharusnya melakukan kegiatan sebelum orang lain melakukan kegiatan terlebih dahulu. Peranan ini juga disebut sebagai peranan yang sebenarnya dilakukan atau berasal dari diri pribadi.

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

Peranan yang dianggap oleh diri sendiri adalah peranan yang akan dimulai atau akan dilakukan jika telah ada pihak tertentu yang melakukan suatu kegiatan. Peranan ini berfungsi bila berhubungan dengan pihak lain.

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya adalah seseorang yang melakukan kegiatan tanpa ada perintah dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Peranan ini berkaitan dengan kewajiban seseorang.

Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai moral, keadilan serta kebenaran haruslah terdapat dalam suatu tujuan hukum ataupun cita-cita hukum. Nilai-nilai tersebut haruslah mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung di dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. (Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 2017, p. 7)

Fungsi dari kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya suatu tertib dan tegaknya hukum serta tertibnya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat yang biasanya disebut dengan Markas Besar Polri (Mabes Polri) yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri dan bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda dan dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut dengan Polres yang dipimpin oleh Kapolres dan bertanggung jawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor atau yang biasa disebut dengan Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Sebagai aparat penegak hukum di salam menjalankan fungsinya, polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, diantaranya adalah:

1. Asas legalitas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, yaitu kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, yaitu dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas preventif, yang selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, yaitu melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi. (Sadjijono, 2010, p. 17)

Berdasarkan pada asas-asas tersebut diatas, maka fungsi polisi yang terdapat dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah mengalami perubahan citra, sehingga fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh sebab itu polisi harus memahami kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan keamanan serta memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Keadaan inilah yang menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar di dalam masyarakat.

Kedudukan atau status dan peranan atau *role* harus dimiliki oleh aparat kepolisian. Di dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat

Substansi dari tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Kemudian substansi tugas pokok kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan Negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. (Rahardjo, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, 2003, p. 27)

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut bahwa :

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian bertugas :
- b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- d. Membuka masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

- masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
  - f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - g. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil serta bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - h. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
  - i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
  - j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan keterlibatan dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan serta pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan umum kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kepolisian berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi;

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pencegahan;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan dalam pusat pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Anggota kepolisian dalam menggunakan kewenangannya tersebut senantiasa berdasarkan pada norma hukum dan mengindahkan norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Anggota kepolisian harus senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, menentukan bahwa:

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai serta menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan yang mendesak atau mendadak untuk

- mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l ialah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai pegangan bagi polisi, jaksa serta hakim bahkan juga penasihat hukum.

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik ialah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakekatnya, hukum memiliki kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, sebab hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: (Muhammad, 2004, p. 311)

1. Penegakan hukum secara preventif, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum. Pendapat **Muladi** sebagaimana dikutip **Rusli Muhammad**, jika dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, diantaranya :

- a. Tahap formulasi, yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat UU. Pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislative.
  - b. Tahap aplikasi, yakni penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari Kepolisian hingga ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
  - c. Tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative
2. Penegakan hukum secara represif

Bentuk penegakan hukum ini ialah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan mulai dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah :

- a. Penyelidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 5 KUHAP)
- b. Penyidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 KUHAP)
- c. Penangkapan, yakni suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. (Pasal 1 butir 20 KUHAP)
- d. Penahanan, yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. (Pasal 1 butir 21 KUHAP)

- e. Penuntutan, yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHP)
- f. Mengadili, yakni tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 9 KUHP)
- g. Putusan pengadilan, yakni pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hakim. (Pasal 1 butir 11 KUHP)

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan bukti-bukti. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yakni untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik polisi, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Sejarah Pengaturan Narkotika di Indonesia**

Narkotika berawal dari bahasa Yunani yang berarti mati rasa atau mengakibatkan lumpuh. Dari peradaban-peradaban kuno kita melihat bahwa manusia suka melakukan berbagai terobosan agar segala kepedihan

dan kesepiannya dapat dilupakan. jalan pintasnya adalah dengan cara menelan obat yang melegakan, menghisap zat yang memberi kenikmatan, atau mabuk-mabukan walaupun hanya bersifat untuk sesaat.

Di negeri Mesopotamia pada zaman prasejarah, dikenal dengan namanya “Gil” bermakna bahan yang menggembirakan. Gil ini normalnya dipakai untuk penawar sakit perut, kemampuan Gil sendiri sangat tersohor pada waktu itu, dan Gil menyebar di Asia sampai dengan Amerika. (Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, 1985, p. 31)

Tahun 2735 sebelumnya bahan yang serupa dengan Gil sudah dikenal di Tiongkok dan disebut dengan candu. Pada tahun 1840an candu sempat mengacaukan Tiongkok yang digunakan sebagai alat subversive oleh Inggris, sehingga pada tahun 1839-1842 menimbulkan peperangan dalam sejarah yaitu the opium war setelah berhasil menghancurkan mental lawannya dengan menggunakan candu peperangan tersebut dimenangkan oleh Inggris.

Di India sejak zaman prasejarah ganja sudah dikenal dan digunakan penggunaan ganja ini sendiri bagi para penganut agama Hindi pada mulanya pun tidak dilarang untuk penggunaannya, apalagi pada upacara tertentu satu dua sekte mengaitkannya dengan keagamaan.

Tahun 1806 friedrich wilhelm seorang dokter dari westphalia menemukan modifikasi candu yang diberi nama morphin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yaitu Morphius). Pada tahun tersebut di

Amerika Serikat perang saudara pecah, morfin ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan dari luka perang. Tahun 1874 Alder Wright seorang ahli kimia merebut cairan morphin dan asam anhidrat, cairan ini memberikan efek yang diujikan kepada seekor anjing berupa muntah-muntah, ketakutan dan mengantuk. Pabrik obat Bayer pada tahun 1898 memproduksi obat tersebut sebagai obat resmi penghilang rasa sakit, dengan nama heroin.

Secara historis perkembangan hukum narkotika di Indonesia, diawali dengan perkembangan terhadap makin banyaknya jenis narkotika yang tersebar di masyarakat dan persoalan narkotika yang semakin meluas, diatur dalam *Verdoevende middelen ordonantie*, aturan ini lebih dikenal dengan peraturan obat bius.

Berdasarkan pada ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, peraturan obat bius sudah tidak lagi cocok dengan sistem administrasi Peradilan Pidana dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai undang-undang narkotika.

Pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden nomor 6 tahun 1971 tentang koordinasi tindakan dan kegiatan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah dan pelanggaran uang palsu dan penggunaan narkotika. Akan tetapi instruksi presiden nomor 6 tahun 1971 masih belum dapat mencapai seluruh masalah tindak pidana narkotika, hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan pengertian

narkotika, tidak adanya badan khusus yang mengurus masalah narkotika ini, dan pemberian sanksi yang ringan.

Berdasarkan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya, inilah yang menjadi dasar pemerintah Indonesia dalam menyusun undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika, yaitu:

- i. Mengatur kerjasama internasional di bidang penanggulangan narkotika.
- ii. Mengatur jenis-jenis narkotika yang lebih terinci.
- iii. Acara pidananya bersifat khusus.
- iv. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP.
- v. Mengatur pelayanan tentang kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya.
- vi. Pidananya juga sepadan dengan jenis-jenis narkotika tersebut.
- vii. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran kejahatan narkotika.
- viii. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika yakni penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika.
- ix. Ancaman pidana.

Namun undang-undang nomor 9 tahun 1976 masih belum bisa meredam kejahatan narkotika secara menyeluruh, bahkan peredaran gelap narkotika telah menyebar ke dalam seluruh lapisan yang ada pada masyarakat. Dan kejahatan narkotika yang ada tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara rapi.

Selain itu Indonesia juga sudah menerapkan undang-undang nomor 7 tahun 1997 yang diratifikasi dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika 1988.

Selanjutnya pada tanggal 1 September 1997 pemerintah mengundang undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba menggantikan undang-undang nomor 9 tahun 1976 yang dinyatakan tidak berlaku lagi secara substansi tidak jauh berbeda dengan undang-undang nomor 9 tahun 1976. Perbedaan yang dominan terdapat pada ketentuan hukum ditujukan kepada para pengedar yang diuraikan secara lengkap terdiri atas 23 pasal.

Sebagaimana dalam pasal 3 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba tujuan pengaturan dari narkoba ini adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba.

Melalui ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 pada sidang umum MPR 2002 merekomendasikan kepada DPR RI serta presiden RI untuk melakukan perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 1997 perubahan ini dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang secara nyata sudah merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Saat ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Undang-Undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari ruang lingkup materi, segi norma, dan ancaman pidana yang diperberat. Adapun beberapa materi baru dalam undang-undang ini diantaranya melingkupi pengaturan mengenai penggolongan narkotika, Pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, pembelian terselubung, dan permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

## 2. **Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan suatu istilah dari Strafbbaar Feit yang berasal dari bahasa Belanda, dan disebut juga dalam bahasa Latinnya "Delictum". Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah Offense atau Criminal Act. Simons merumuskan bahwa Strafbbaar Feit ialah kelakuan yang diancam dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dan Van Hamel merumuskan delik (Strafbbaar Feit) ialah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan atau secara singkatnya melihat pada rumusan dari Vos yang mengatakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-

undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. (Hamzah, 2014, hal. 96).

Menurut pandangan klasik subjek dari tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah peribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut (Prasetyo, Hukum Pidana, 2014, hal. 54-55).

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak hukum yang mengatur dari tertib jagad kehidupan. Walaupun merupakan satu dari sekian banyak hukum yang menjaga tertib kehidupan, hukum pidana seharusnya ditempatkan pada tempat terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat (*Ultimum Remedium*). Yang mana menurut pendapat Muhammad Nurul Huda yang penulis kutip beliau mengatakan bahwa “hukum merupakan suatu aturan yang mana mengatur mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang ditimpakan kepada pelaku” (Huda, 2017, hal. 7).

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu (Makaro, Tindak Pidana Narkotika, 2005, p. 21) :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika  
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika  
Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti di tentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupaka tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan

memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

#### 4. Sanksi Terhadap Kurir Narkotika

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi terhadap kurir atau perantara narkotika. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap kurir ini berbeda-beda tergantung kepada golongan narkotika, beratnya, dan bentuk narkotika tersebut, apakah berbentuk tanaman atau narkotika yang siap untuk digunakan.

Berikut ini akan diuraikan beberapa sanksi pidana terhadap kurir narkotika berdasarkan golongan, berat dan bentuk narkotika tanaman maupun bukan tanaman atau siap pakai :

Perbuatan	Sanksi Pidana
1. Menjadi kurir atau perantara dalam transaksi narkotika Golongan I	Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Glongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). (Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

<p>2. Menjadi kurir atau perantara narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram</p>	<p>Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 114 ayat (2) )</p>
<p>3. Kurir atau perantara dalam transaksi narkotika Golongan II</p>	<p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (Pasal 119 ayat (1) )</p>
<p>4. Kurir atau perantara dalam jual beli</p>	<p>Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau</p>

<p>narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram</p>	<p>menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 119 ayat (2) )</p>
<p>5. Kurir atau perantara dalam jual beli narkotika Golongan III</p>	<p>Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 124 ayat (1) )</p>
<p>6. Kurir atau perantara jual beli narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram</p>	<p>perantara jual beli narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)</p>

	<p>tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 124 ayat (2) )</p>
--	---

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. (Aryani, 2011)

### C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polda Riau

#### 1. Sejarah Polda Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Provinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barat, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, selat Singapura dan laut Cina selatan.

Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan

PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolisian riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R.Moedjoko. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah

di bentuk pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel , yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan keluarnya otoritasi noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daerah Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus di pindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna menampung segala persoalan berkenaan dengan

keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh Peperda (Penguasa perang daerah) dan KDMR (komando Derah Maritim Riau)

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September Oktober dan November 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Kemisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya

mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barang yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpencar di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl. Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpencar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas

terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta guna membangun gedung permanen. Sayangnya usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 km<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasetia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi “TUAH SAKTI HAMBA NEGERI”.

## 1. Visi Polda Riau

Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia.

## 2. Misi Polda Riau

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventive.
- c. Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia.
- d. Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma.
- e. Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau**

Tindak pidana narkotika masih saja terjadi di wilayah hukum Polda Riau. Meskipun pemerintah sudah sangat perhatian dengan masalah penyalahgunaan narkotika ini dengan membuat aturan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya ada jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah supaya adanya rasa takut untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tetapi masih saja terjadi kasus-kasus mengenai penyalahgunaan narkotika. Pada zaman sekarang, penyalahgunaan narkotika itu tidak hanya memandang usia dan jenis kelamin, dimana biasanya seorang laki-laki yang terlibat dalam kejahatan narkotika, mirisnya seorang perempuan pun turut serta dalam kejahatan narkotika tersebut. Dimana kasus ini penulis temukan di wilayah hukum Polda Riau.

Berdasarkan data Polda Riau (Saragih, 2020), Penulis mendapatkan data mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut yang dilakukan oleh seorang perempuan sebagai kurir dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah 834 orang penyalahgunaan narkotika, dan tahun 2019 dengan jumlah 524 orang penyalahgunaan narkotika serta tahun 2020 dengan

jumlah 60 orang penyalahgunaan narkoba. Di antara jumlah penyalahgunaan narkoba pada tiap tahunnya, penulis tertarik mengangkat mengenai kurir narkoba yang dilakukan oleh seorang perempuan di wilayah hukum polda riau. Dimana pada tahun 2018 jumlah kurir perempuan adalah 9 orang, dan tahun 2019 jumlah kurir perempuan adalah 6 orang serta tahun 2020 jumlah kurir perempuan adalah 2 orang. Dimana dapat dilihat bahwasannya kurir perempuan mengalami penurunan tetapi masih saja ditemukannya tiap tahunnya berkasus di wilayah hukum Polda Riau. Artinya disini terkait masalah perempuan sebagai kurir narkoba di wilayah hukum Polda Riau masih mengalami problem terkait penegakan hukumnya.

Efektif atau tidaknya suatu hukum dapat melihat pada Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman (Pasca, 2021) , seorang profesor di bidang hukum, sejarawan yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu *Struktur Hukum (Legal Structure)*. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pcreat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Dari teori di atas salah satu yang mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum adalah dengan melihat pada aparat penegak hukumnya. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di Wilayah Hukum Polda Riau, penulis melakukan beberapa wawancara yang berasal dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama ialah penulis melakukan wawancara dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Victor Siagian, kepada Kabag Bin Opsnal AKBP T.Saharuddin, penyidik BNN Dan yang terakhir penulis juga mewawancarai perempuan sebagai kurir di Wilayah Hukum Polda Riau untuk mendapatkan faktor atau alasan pasti yang menyebabkan mereka dalam penyalahgunaan narkoba.

Yang pertama, berdasarkan wawancara penulis terhadap Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Bapak Victor Siagian, menjelaskan bahwa Penegakan hukum tindak pidana narkoba dilakukan dengan cara preventif maupun represif. Pertama, dimulai dari tindakan pencegahan (preventif) yang merupakan segala usaha atau tindakan yang bersifat untuk mencegah suatu pelanggaran hukum melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan BNN dan instansi-instansi terkait serta masyarakat, kegiatan pemberian brosur yang dilakukan pada

saat kegiatan penyuluhan dan pembinaan Narkotika dilaksanakan, mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, Razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ditres Narkoba mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Setelah tindakan preventif tidak berhasil maka dilakukan tindakan represif, yakni berbagai usaha atau tindakan yang memang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku jika terjadi suatu pelanggaran hukum. Tindakan represif ini dilakukan dengan cara melaksanakan tindakan hukum, diantaranya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Upaya represif merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. (Siagian, 2021)

Namun dalam pelaksanaan penyidikan tersebut, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh jajaran Resnarkoba Polda Riau dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah 1) Teknik *Observasi* yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan. 2) Teknik *Surveillance* (pembuntutan) yaitu Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkotika. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkotika. 3) Teknik *Undercover Agent* (Penyusupan Agen) dimana petugas polisi melakukan penyusupan kedalam sasaran dengan cara membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkotika. setelah mendapat barang bukti narkotika dari hasil transaksi tersebut maka barang bukti yang diperoleh di foto dan dibuatkan BAP *Undercover Agent*. 4) Teknik penyidikan melakukan peyerahan narkotika yang diawasi oleh aparat (*controled delivery*) maksudnya adalah petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli sedangkan penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dan benda yang dibeli adalah narkotika. Penyelidik/penyidik dapat pula melakukan cara pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi.

Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta melakukan penyitaan barang bukti narkotika. 5) Teknik pembelian secara terselubung atau dengan menyamar sebagai pembeli (*undecover buy*) maksudnya penyidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai penyidik tetapi bertindak sebagai pecandu narkotika ataupun sebagai co-distributor dalam penyaluran narkotika. Kepolisian dapat juga melibatkan orang lain yang mau bekerjasama dengan kepolisian dalam transaksi narkotika. Sasaran yang dijadikan sebagai tempat penyelidikan adalah tempat hiburan, hotel, losmen dan kos-kosan yang telah dicurigai adanya transaksi ataupun penggunaan narkotika. (Siagian, 2021)

Bila diperlukan, Undang-Undang Narkotika memberikan peran yang lebih besar terhadap penyidik polri dalam rangka menanggulangi kejahatan narkotika dengan memberi wewenang kepada penyidik polri untuk melakukan penyadapan terhadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. Tindakan penyadapan telepon ini hanya wewenang penyidik polri, sedangkan untuk penyidik PNS tidak diberikan wewenang tersebut. (Victor, 2021).

Penyadapan itu hanya boleh dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras membicarakan masalah narkotika illegal. Untuk dapat melakukan tindakan tersebut penyidik polri sebelumnya harus mengetahui atau mendapat informasi

terlebih dahulu, bahwa ada seseorang yang terlibat kegiatan narkoba secara gelap. Penyidik polri harus mengetahui nomor telponnya, serta menghubungi pejabat kantor telepon (PT Telkom) untuk dapat menyadapnya. Penyidik polri dapat melakukan penyadapan guna didengar langsung maupun dengan merekam suaranya. Tindakan penyadapan telepon ini tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu atau berlangsung terus-menerus, tetapi waktunya dibatasi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Victor, 2021).

Menurut kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis selama melakukan wawancara dilapangan bahwasannya pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan cara tindakan pencegahan (preventif) yang merupakan tindakan yang bersifat untuk mencegah suatu pelanggaran hukum melalui kegiatan antara lain dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba bekerjasama dengan BNN dan instansi-instansi terkait serta masyarakat dan cara represif ini dilakukan dengan cara melaksanakan tindakan hukum, diantaranya penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Upaya represif merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Dimana penyidikannya sesuai prosedur yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyelidikan yakni:

1. Pengolahan TKP
  - a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka dan saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan
  - b) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka dan barang bukti
  - c) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi
2. Pengamatan (*observasi*)
  - a) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan
  - b) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya
3. Wawancara (*interview*)
  - a) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka
  - b) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana dan bilamana
4. Pembuntutan (*surveillance*)
  - a) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana
  - b) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana
  - c) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan
5. Penyamaran (*undercover*)
  - a) Menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi
  - b) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana
  - c) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*)
6. Pelacakan (*tracking*)
  - a) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi

- b) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait
  - c) Melakukan pelacakan aliran dana yang digunakan dari hasil kejahatan. (Lestari, 2017, p. 605)
7. Penelitian dan analisis dokumen
- Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara :
- a) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti transaksi keuangan melalui perbankan dan data komunikasi melalui telepon seluler
  - b) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya

Sasaran penyelidikan meliputi antara lain:

- a. Orang
- b. Benda atau barang
- c. Tempat
- d. Peristiwa/kejadian
- e. Kegiatan

Kegiatan dari penyelidikan adalah bagian atau salah satu sara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa

Untuk selanjutnya, apabila dalam kegiatan penyelidikan didapatkan bukti dan tersangka penyalahgunaan narkoba dan psikotropika penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan. Sementara kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap yang meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Pengiriman SPDP
- c. Upaya paksa

1. Pemanggilan
  2. Penangkapan
  3. Penahanan
  4. Penggeledahan
  5. Penyadapan
  6. Penyitaan
- d. Pemeriksaan
  - e. Gelar perkara
  - f. Penyelesaian berkas perkara
  - g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
  - h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
  - i. Penghentian penyidikan

Adapun penjelasan oleh bapak T. Saharuddin kepada penulis yakni selaku Kabag Bin Opsnal, tidak ada perbedaan khusus dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kurir narkoba baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya di samakan dalam penegakan hukum bukan karena dia seorang perempuan. Yang membedakannya hanyalah tempat tahanan atau lapas. Perempuan yang melakukan tindakan kejahatan akan dimasukkan ke dalam lapas wanita. Selain itu, perbedaan pelaksanaan penegakan hukum terhadap perempuan juga terletak dalam hal penggeledahan anggota tubuh. Pemeriksaan fisik atau penggeledahan anggota tubuh kepada pelaku perempuan dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan) sedangkan laki-laki penggeledahan anggota tubuh oleh Polisi Laki-laki (Polki). Ini menjadi salah satu perbedaan pemeriksaan fisik antara laki-laki dan perempuan saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Menurut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan atas hasil wawancara adalah tidak ada perbedaan penegakan hukum antara penyalahgunaan yang

dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar, kurir dan Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam hal penyelidikan. Yang membedakannya hanyalah pada saat pengeledahan tubuh perempuan di lakukan oleh polisi Wanita (polwan) dan tempat tahanannya apabila di vonis oleh hakim di pengadilan di tahan di Lembaga pemasyarakatan Perempuan seperti di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Selanjutnya penulis juga tidak lupa mewawancarai pihak BBN dalam hal penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba yang didalam nya ada juga kasus perempuan sebagai kurir narkoba yakni penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Riau adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna, bandar maupun pengedar Narkoba beserta bukti-buktinya. Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkoba, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, Memberikan dorongan secara moril kepada

masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi Pemerintah, Melakukan kerjasama dengan masyarakat, Melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan kota, Melakukan razia dan tes urine rutin, Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkoba, Melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Riau adalah BNN selalu memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Riau tentang bahaya narkoba, baik penyuluhan disekolah, baik informasi dijalan-jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu tau tentang bahayanya narkoba. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena narkoba bisa merusak psikologi sipemakainya, bangsa dan negara, kemudia juga merusak lingkungan, penyuluhan kesekolah-sekolah, dalam sebulan sekali kita melakukan test urine dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah-majalah. Kemudian memasang spanduk dijalan, dan melakukan penyuluhan ke desa-desa.

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba, upaya yang dilakukan adalah yang dengan melakukan program pembinaan atau program preemtif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif.

Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Dan rehab itu ada dua, ada rawat inap dan ada rawat jalan, jadi kalau masih ada tahap coba-coba pakai belum ketergantungan kita rawat jalankan, maksimal selama 3 bulan, sebelumnya kita buat perjanjian pertemuan beberapa kali untuk kita konseling dan kalau rawat inap selama 3 bulan. Kemudian upaya dalam merehabilitasi pasien kita lakukan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya mengenai pengguna narkoba yang tidak berhasil direhabilitasi di Riau adalah karena faktor dari keluarga yang tidak tega melihat anak dititipkan dipanti rehab, kemudian kurangnya biaya, dan kurangnya kerjasama antara dokter, keluarga dan sipemakai, ini merupakan salah satu faktor yang membuat sipenderita gagal untuk direhabilitasi, kalau tidak berhasil direhab tahap pertama, langkah selanjutnya rehab tahap kedua, rehab tahap kedua disebut pasca rehab. Dalam pasca rehab ada program juga selama 3 bulan, setelah pasca rehab juga tidak berhasil masuk lagi rehab tahap kedua. Karena rehab itu koordinator merubah suatu kebiasaan, pecandu mengalami gangguan psikologi (jiwa). Hukuman/sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba di Riau adalah hukuman penjara, besarnya masa hukuman penjara tergantung dari hasil barang bukti dari ditangkap, harus direhab selama 6 bulan apabila sesuai dari laporan/penangkapan, dengan barang bukti yang dibawa dibawah 3,5 gram.

Hukuman pidana, bukan hanya dipidana apabila terbukti tapi pengguna juga dipidanakan. Sekarang sudah mulai dijalankan yaitu BAP jadi prosesnya melalui asisten medis, dokter, psikolog juga dengan tim hukumnya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik BNN, sekarang sudah mulai dilakukan saat penangkapan awal dibawah 5 gram, itu dianggap bukan pegedar jadi di asisemen dulu apabila terbukti, pengedar dan pemakai maka hukumannya direhap dan hukuman pidana. Kemudian hukuman bagi pengedar hukuman mati, dan bagi pemakai direhabilitasi, tergantung barang bukti. Apabila barang buktinya melebihi 3,5 gram maka akan dihukum mati, karena termasuk pengedar.

Mengenai kasus perempuan yang menjadi kurir narkoba di Riau yang BNN tangani, sejauh ini salah satu faktor paling utama yang menyebabkan perempuan ini terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba ini adalah karena faktor ekonomi. Adapun sistem penegakan hukumnya tidak ada perbedaan antara dia seorang laki-laki ataupun dia seorang perempuan. Semuanya sama di mata hukum dan yang membedakan hanya pada saat pemeriksaan/penggeledahan anggota tubuh seorang perempuan digeledah oleh anggota penyidik perempuan dan tempat tahananya jika di putus oleh hakim maka akan ditempatkan di lapas perempuan.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan penulis bahwa dari pihak BNN sudah melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum untuk memerangi permasalahan narkoba yang terjadi di Riau. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi

kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Serta penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN sendiri tidak ada perbedaan jika pelakunya adalah seorang laki-laki atau perempuan. Baik dia pemakai, pengedar, perantara/kurir semuanya sama dalam hal upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Setelah pemaparan dari beberapa sumber diatas, tentunya yang mengetahui dengan pasti apa faktor penyebabnya perempuan terlibat sebagai kurir narkotika maka penulis juga mewawancarai dua orang kurir perempuan yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah Hukum Polda Riau. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut (Terpidana, 2021):


1) DD (nama samaran)

Merupakan seorang ibu rumah tangga (IRT) yang baru membina Rumah tangga lebih dari satu tahun. Disamping ibu rumah tangga DD juga seorang mahasiswi di salah satu Universitas yang ada di

Pekanbaru. DD yang belum dikaruniani anak ini menikah dengan seorang pemuda yang pekerjaannya tidak menetap dan berpenghasilan standar. Menurut DD, karena merasa belum berkecukupan atas ekonomi yang di dapatkan sehingga ia terlibat dalam peredaran gelap narkoba sejak tahun 2019. Pertama kali DD mengedar sejak Tahun 2019 dan DD mendapat link dari teman yang pekerjaannya sebagai kurir narkoba dan dorongan temannya membuat DD ikut terlibat menjadi kurir narkoba.

Menurut hasil wawancara dengan DD, setelah memperoleh barang atau narkoba dari temannya, DD menjual lagi kepada orang lain. Kebiasaanya DD memberitahukan kepada konsumen jika barangnya sudah ada dan DD bertransaksi dengan konsumen melalui Hand phone atau media. Setelah kedua pihak sepakat akan barang tersebut, DD mengantarkan barangnya, dan ada juga pembeli yang mengambilnya kerumah tergantung kesepakatannya.

DD berhasil menjadi kurir dalam kurung waktu lebih dari satu tahun. Selama kurung waktu tersebut DD berhasil mendapatkan pendapatan sekali transaksi paling banyak 3 juta dan paling sedikit 1 juta dalam sekali transaksi. Suami DD yang mengetahui pekerjaan istrinya tidak menghiraukannya dan bahkan tidak melarangnya. DD yang di tangkap saat sedang mengedarkan narkoba membuat orang tuanya kaget dan kecewa atas perbuatan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

yang dilakukan anaknya dibelakang mereka. Setelah di jatuhkan vonis hukuman selama 5 tahun 2 bulan, DD yang menjalankan hukuman tahanan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

DD juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari anggota polisi dalam penangkapannya, dia merasa tertekan dengan berbagai perlakuan yang didapatkannya seperti pada saat penangkapan dia ditodongkan senjata api dan dia juga tertekan saat pihak kepolisian melakukan interogasi pada kasusnya tersebut.

Menurut kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis selama melakukan wawancara dilapangan, yang mempengaruhi DD terlibat dalam peredaran gelap narkoba adalah karena faktor ekonomi, pengaruh pergaulan dan kurang kontrol orang tua yang membuat DD leluasa untuk mencoba melakukan hal yang terlarang yang membuat DD ketagihan dan menjadi kebiasaan. Dukungan pertemanan dan link membuat DD mudah untuk bergerak dan bisa mendapatkan uang dengan mudah membuat DD mencoba disetiap keberhasilannya. Dan mengenai penegakan hukum yang dilakukan pihak penyidik pada saat penangkapan DD ia mengakui mendapatkan tekanan dari pihak kepolisian dalam melakukan wawancara atau saat melakukan interogasi.

2) YS (nama samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah tangga (IRT) yang lahir tahun 76. YS kesehariannya hanya sebagai seorang pedagang kios sampah.

YS yang berstatus janda sudah hampir lebih dari delapan tahun membuatnya menjadi tulang punggung untuk keluarga kecilnya yang harus menghidupi 4 orang anak. YS mempunyai 4 orang anak diantaranya anak pertama sudah selesai kuliah, anak kedua masih tahap kuliah, anak ketiga baru rencana masuk kuliah, dan yang terakhir masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Menurut YS, faktor ekonomi membuat dia terjerumus kedalam keterlibatan pengedaran narkoba.

Janda 4 anak ini mengatakan bahwa, tuntutan hidup dan terutama tuntutan anak yang ingin masuk keperguruan tinggi yang membuat YS melakukan hal yang tidak diinginkan seperti menjadi kurir narkoba. YS mendapat link dari temannya sendiri yang rumahnya bersebelahan atau tetangga yang bos narkoba. Temannya atau bos narkoba mengetahui permasalahan yang sedang di hadapi YS dan berfikir mengajak YS untuk bekerja sama dalam mengedar narkoba dan tanpa berfikir akan konsekuensi atas apa yang akan terjadi, YS terdorong untuk ikut terlibat dalam narkoba karena mengingat tuntutan ekonomi anak yang harus dipenuhinya.

Tidak lama selang beberapa bulan, YS ditangkap karena temannya yang ditangkap sebelumnya memberitahukan atas keterlibatan YS yang bekerja sama dengan temannya. YS

ditangkap 2020 dan di fonis hukuman 5 tahun 1 bulan. YS yang menjalankan hukuman tahanan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

YS juga mendapatkan perlakuan kurang baik dari pihak polisi pada saat penagkapannya. Sehingga dari adanya perlakuan itu, membuatnya tertekan. Belum lagi saat pihak polisi mengajukan pertanyaan yang harus dijawab dan hal itu membuat semakin tertekan.

Menurut kesimpulan yang dapat penulis simpulkan atas hasil wawancara dan hasil observasi adalah YS melakukan pengedaran narkoba atau ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan faktor ekonomi. Kurangnya ekonomi yang serba tidak kecukupan dan tuntutan anak yang tinggi membuat YS tidak memiliki pekerjaan lain yang begitu mudah untuk menghasilkan uang dengan cepat kecuali menjadi pengedar narkoba. Menurutnya menjadi pengedar narkoba bisa mendapatkan banyak uang dengan mudah dan bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan anak dengan mudah. Mengingat permintaan anak yang sering menuntut membuat YS tidak bisa berpikir panjang untuk mendapatkan uang dari pekerjaan lain selain menjadi pengedar narkoba karena menjadi pengedar narkoba memang sudah mempunyai link dari temannya yang sudah YS kenal. Ia juga mengakui mendapatkan tekanan saat pihak kepolisian melakukan wawancara terkait ia terlibat menjadi kurir narkoba.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Di Wilayah Hukum Polda Riau

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Tindak pidana narkotika tidak akan habis jika dibahas karena walaupun sudah ada aturan yang jelas melarang namun peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut tetap saja masih banyak terjadi terutama pelakunya adalah seorang perempuan yang menjadi seorang kurir narkotika. Untuk itu Penegak Hukum, disini pihak kepolisian dan instansi yang bekerjasama seperti BNN sudah banyak sekali melakukan berbagai upaya-upaya seperti upaya preventif maupun represif untuk mencegah hingga memberantas penyalahgunaan narkotika ini, sehingga diharapkan dapat ditekan jumlah kasus narkotika yang terjadi. Adapun upaya penegak hukum diatas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika sendiri masih mengalami kendala-kendala.

Untuk hambatan-hambatan pemberantasan narkotika yang dilakukan perempuan sebagai kurir yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau, penulis mewawancari beberapa narasumber yaitu yang pertama pihak kepolisian, yang

kedua BNN yang juga merupakan instansi yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah dan memberantas narkoba.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Victor Siagian, diakui oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Riau masih ditemui berbagai hambatan meskipun mereka melakukan upaya preventif menurut Ditres Narkoba Polda Riau yakni:

Meskipun kami selaku penegak hukum melakukan berbagai upaya penegakan hukum menggunakan usaha atau tindakan preventif maupun preventif tapi kami juga banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan dalam melaksanakan upaya penegakan hukum guna menekan angka peredaran narkoba ini. (Siagian, 2021) Adapun yang menjadi hambatan kami dalam penegakan hukum yaitu:

1. Sarana dan Prasarana yang di miliki untuk saat ini masih sangat kurang.
2. Kurangnya Personil penyidik juga merupakan salah satu hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Baik itu personil polisi laki-laki (polki) maupun personil polisi wanita (polwan) sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum mengingat sungguh sangat tidak seimbang bila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang di jadikan target operasi razia narkoba.
3. Kurangnya informasi yang diberikan oleh warga masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengetahui

adanya suatu peredaran narkotika dan transaksi narkotika yang sedang berlangsung.

4. Transaksi Narkoba dilakukan secara rahasia sehingga sulit untuk dilacak atau di jaring oleh pihak kepolisian dengan menggunakan mudus operandi yang beragam demi mengelabui aparat kepolisian seperti menggunakan seorang perempuan ini menjadi kurir narkotika.
5. Produsen, Bandar, Pengedar/kurir, Pemakai saat ini sangat hati-hati selaki melakukan aksinya sehingga anggota kita sulit untuk masuk melakukan penyamaran.
6. pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkotika yang ada adalah “barang” milik pelaku tersebut. Karena dalam hal ini harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam UU Narkotika yang dalam unsur pasalnya menyatakan bahwa narkotika itu harus ada padanya atau harus ada pada pelaku tersebut. Sementara, terkadang pelaku mampu mengecoh aparat penegak hukum sehingga narkotika tersebut tidak ada padanya, misalnya saja pada saat dilakukan penangkapan pelaku membuang barang haram tersebut. Sehingga barang haram tersebut tidak lagi ada padanya seperti yang terdapat pada salah satu unsur pasal yang terdapat dalam UU Narkotika. Barang haram tersebut hanya menjadi barang



temuan dan ini menjadi salah satu kendala yang sering dijumpai di lapangan oleh pihak kepolisian.

7. Kesiapan petugas pada saat penangkapan juga harus dipersiapkan agar tidak menjadi kendala dalam bertugas.

Misalnya, saja saat akan melakukan penangkapan, terkadang aparat penegak hukum ini tidak mengetahui bahwa ada pelaku perempuan di dalamnya. Sementara dalam proses penangkapan terkadang tidak terdapat polisi wanita. Padahal ini harus ada, sebab jika ditemukan pelaku itu seorang perempuan untuk penggeledahan anggota tubuh akan dilakukan juga oleh petugas perempuan. Karena itu, ini juga menjadi suatu kendala persiapan aparat penegak hukum jika kurang diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum.

8. Kendala lain yang sering dijumpai oleh aparat penegak hukum adalah dalam hal *undercover buy* atau pembelian terselubung juga menjadi salah satu kendala bagi Satuan Reserse Narkoba Polda Riau saat akan melakukan penyergapan atau penangkapan kepada pengedar narkoba. Hal ini disebabkan para pengedar/kurir sulit diajak bertemu sebab pengedar/kurir narkoba tersebut kebanyakan hanya menjual atau memberikan barang haram tersebut dan akan bertemu langsung kepada pembeli dan kemudian melakukan transaksi langsung dengan orang-orang yang sudah biasa berlangganan dengannya. Untuk

kurir perempuan juga melakukan hal yang sama pada umumnya, ini tidak akan mudahnya memberikan narkoba tersebut kepada orang yang belum pernah bertransaksi sebelumnya. Ia akan dengan sangat hati-hati untuk memberikan barang haram tersebut.

Dari penjelasan bapak Victor Siagian ini dapat penulis simpulkan, bahwa masih banyak sekali hambatan-hambatan dari penegak hukumnya yakni :

1. Sarana dan Prasarana yang di miliki oleh pihak kepolisian masih sangat kurang. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
2. Kurangnya Personil penyidik juga merupakan salah satu hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Yang mana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba sekarang bukan hanya laki-laki saja tapi perempuan juga termasuk kedalamnya sehingga perlunya penambahan jumlah personil penyidik baik personil polisi laki-laki(polki) dan polisi Wanita (polwan) sehingga melancarkan penegakan hukum oleh

pihak kepolisian yang mana hal ini merupakan hal yang paling diperlukan dalam upaya melancarkan penegakan hukum secara maksimal di wilayah hukum polda riau mengingat sangat luas wilayah yang dijadikan target pemberantasan narkotika yang dilakukan polda riau.

3. Kurangnya informasi yang diberikan oleh warga masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengetahui adanya suatu peredaran narkotika dan transaksi narkotika yang sedang berlangsung. karena peran masyarakat sangatlah penting saat melakukan pencegahan hingga pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Karena masyarakat sendirilah yang setiap hari melihat gerak-gerik dari para pengedar/kurir narkotika ini. Masyarakat yang mengetahui apa yang terjadi dalam wilayah mereka. Seperti kebanyakan kasus narkotika yang tertangkap karena laporan dari warga yang sudah resah akibat transaksi jual beli narkotika.
4. Produsen, Bandar, Pengedar/kurir, Pemakai saat ini sangat hati-hati dan modus operandi yang beragam dan cerdas dalam memuluskan niat jahatnya agar terhindar dari upaya pihak kepolisian dalam mengidentifikasi para penyalahguna narkotika ini yang mana mereka juga menggunakan seorang perempuan untuk di jadikan kurir narkotika sebagai modus operandinya untuk menghindari kecurigaan dari pihak kepolisian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

5. Mengenai pihak kepolisian terkadang mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa narkoba yang ada adalah “barang” milik pelaku, kesiapan petugas pada saat penangkapan. Agar penegakan hukum berjalan secara maksimal dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba saat ini sebaiknya upaya yang harus dilakukan oleh pihak penyidik agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembangan kasus adalah melalui pelatihan peningkatan kemampuan personil para penyidik. Ilmu lapangan yang dimiliki oleh penyidik belum cukup untuk memberantas tindak pidana narkoba. Dalam hal ini dibutuhkan ilmu teori dimana penyidik harus bisa mempertimbangkan fakta yang ada dengan ilmu teori sehingga berpikir yang benar.

Hasil wawancara penulis dengan Pihak Penyidik BNN Briпка Firdaus Amin S.sos tentang kendala-kendala yang mereka alami dalam upaya penegakan hukum peredaran serta perdagangan gelap narkoba terutama pada kurir perempuan, ialah sebagai berikut (S.sos, 2021):

1. Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi
2. Kurangnya personil dilapangan
3. Alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya

lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut.

4. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai)
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak BNN, penulis menarik kesimpulan dari hambatan yang dipaparkan oleh narasumber, yakni:

1. Pihak BNN mengalami masalah dalam hal perangkat teknologi yakni mereka tidak mempunyai alat untuk melakukan penyadapan terhadap penyalahgunaan narkotika yang mana para pelaku tersebut melancarkan aksinya dengan memanfaatkan media handphone, mengingat dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini yang semakin canggih untuk dimanfaatkan dalam melakukan transaksi narkotika dengan mudah tanpa harus melakukan pertemuan antara penjual, kurir, dan pembelinya. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan kendala dari penegakan hukum oleh BNN dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Pemakai, Bandar, Pengedar dan kurir.
2. Kekurangan personil BNN juga merupakan kendala yang sangat serius mengingat luas yang menjadi target pemberantasan penyalahgunaan

narkotika yang sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil mereka dalam upaya penegakan hukum oleh BNN.

3. Kekurangan dana alokasi untuk BNN melakukan penyuluhan, sosialisasi dan lainnya sangat minim mengingat mereka perlu melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat yang awam terhadap narkotika, juga untuk mengedukasi pentingnya menghindari barang terlarang tersebut agar terjadi penekanan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang rentan terhadap iming-iming uang yang banyak apabila mereka dijadikan kurir, pengedar tanpa pikir panjang mengenai sanksi pidana terhadap kejahatan narkotika tersebut.
4. Kurangnya kurangnya tenaga medis, kurangnya fasilitas alat-alat tes urine (fasilitas Laboratorium kurang memadai) merupakan kendala dari pihak BNN. Mengingat mereka juga perlu melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan narkoba yang pada posisi ini diperlukan seorang tenaga medis, dan fasilitas alat-alat tes urine apabila mereka mengadakan razia contohnya seperti di klub malam yang membutuhkan alat tes urine untuk membuktikan positif/negative pengguna narkotika.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan BNN. Karena masyarakat sendirilah yang setiap hari melihat gerak-gerik dari para pengedar/kurir narkotika ini. Masyarakat yang mengetahui apa

yang terjadi dalam wilayah mereka. Seperti kebanyakan kasus narkoba yang tertangkap karena laporan dari warga yang sudah resah akibat transaksi jual beli narkoba.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau yaitu Pertama, adalah dengan dimulai dari tindakan pencegahan (preventif) dan yang kedua dengan cara represif apabila dengan cara preventif tidak berhasil yang merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik. Serta tidak ada perbedaan (semua sama) penegakan hukum antara penyalahgunaan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan baik dia Bandar, Pengedar/Kurir dan Pemakai tetapi sama perlakuannya dalam hal penyelidikan. Yang membedakannya hanyalah pada saat penggeledahan tubuh perempuan di lakukan oleh polisi wanita (polwan) dan tempat tahanannya apabila di vonis oleh hakim di pengadilan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut penyidikannya sesuai prosedur yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Namun disamping pihak kepolisian melakukan penyidikan masih banyak yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi seperti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pendekatan kepada tersangka atau pelaku, karena hasil wawancara penulis dengan terpidana perempuan sebagai kurir narkoba mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pihak kepolisian yang menyebabkan mereka merasa mengalami tekanan.

2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh perempuan sebagai kurir di wilayah hukum Polda Riau adalah kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan penegakan hukum dengan sarana penal (represif) maupun non prenal (preventif), serta faktor kurangnya peran serta masyarakat.

## B. Saran

1. Sebaiknya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai garda terdepan lebih memperbaiki kualitas penegak hukumnya. Dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, penyidikannya belum sesuai prosedur yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Namun disamping pihak kepolisian melakukan penyidikan banyak yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi seperti meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan pendekatan kepada tersangka atau pelaku. Disamping itu kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan yang sejujurnya karena tidak satupun sistem hukum di Indonesia yang membolehkan adanya paksaan atau penyiksaan demi mendapatkan keterangan dari tersangka baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Terlebih lagi jika tersangka itu adalah seorang perempuan. Pihak kepolisian harus melakukan pendekatan yang sedikit berbeda dengan laki-laki, mengingat psikologi perempuan juga berbeda dengan psikologi laki-laki. Dengan memperbaiki sumber daya dari kualitas personil penegak hukum agar penegakan hukum yang ada dapat ditegakkan sesuai cita-cita hukum.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perempuan sebagai kurir narkoba benar-benar dipersiapkan secara maksimal dalam segala hal baik itu sarana dan prasaranan, jumlah personil penyidik maupun kualitas penyidiknya sendiri dalam penyidikan agar tidak ada hambatan yang terjadi di lapangan sehingga penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arief, B. N. (2007). *Polisi Sebagai Penegak Hukum, Penegakan Wibawa Penegak Hukum*. Lampung.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Aryani, E. (2011). Penyalahgunaan Narkotika dan Aturan Hukumnya. *Jurnal Hukum Vol. IX*, 93-94.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Tim New Merah Putih. (2009). *Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika*. Yogyakarta: New Merah.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Daniel, A. S. (2009). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar grafika.
- Edi Setiadi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (1993). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, D. (2003). *United National Office On Drugs and Crime*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Hermawan, R. (1987). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. Bandung: Eresco.
- Huda, M. N. (2017). *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan .
- Iiyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.

- Irianto, S. (2007). *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- J.P., C. (2009). *Kamus Lengkap Psikologi Terjemahan Kartini Kartono*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jaya, I. B. (2015). *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Juliana lisa , nengah sutrisna. (2003). *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*. Yogyakarta: nuha medika.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni.
- Lamintang, P. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- M.Husen, H. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makaro, M. T. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2007). *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ma'roef, R. (1987). *Narkotika, Masalah dan bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2004). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nasional, B. N. (2015). *Jurnal Data P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Ngani, N. (2003). *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurul Qamar, d. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Cv. Sosial Politic Genius (SIGn).
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2001). *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru.

- Rahardjo, S. (2003). *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Makalah Seminar Nasional.
- Rahardjo, S. (2017). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta. (1985). *Menanggulangi Bahaya Narkotika*. Jakarta.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*. Yogyakarta: PT. Laksbang Presindo.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono, D. (1977). *Narkotika dan Remaja*. Bandung.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Supramono, G. (2000). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Jakarta: UIR PRESS.
- Syamsuddin, A. (2004). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- W, J. L. (2013). *Narkoba dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Wijaya, D. (2016). *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba (cetakan 1 )*. Yogyakarta.

## B. JURNAL

- Anastasia, A. (2012). Perempuan Kurir Dalam Perdagangan Narkoba (Sebuah Realitas Korban Kekerasan Berlapis). *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1*, 001-011.
- Lestari, I. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No.3*, 605.

Muladi. (2001). Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum dala Era Globalisasi. *Jurnal Keadilan*, 4.

Mulia, K. F. (2017). Profil Wanita Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *JOM Fisipm* Vol.4 No.2.

Nurmalawaty. (2004). Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Majalah Hukum USU* Vol. 9 No.2, 188.

Tawang, C. M. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika Dengan Berat Netto 36 Gram. *Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanagara*, 18.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### D. Internet

KBBI. (2012-2021). Retrieved from <https://kbbi.web.id/kurir>

KBBI. (2012-2021, November Senin). Retrieved from <https://kbbi.web.id/kurir>

KBBI. (2020). Retrieved from <https://lektur.id/arti-pengedar/>

### E. Wawancara

Saragih, K. M. (2020, Agustus Senin). Data Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh perempuan. (Mia, Interviewer)

Siagian, K. P. (2021, maret 1). Penegakan Hukum Terhadap Perempuan sebagai kurir di wilayah hukum polda riau. (Mia, Interviewer)

S.sos, B. F. (2021, September 1). Hambatan BNN dalam Penegakan Hukum terhadap perempuan sebagai kurir Narkotika. (Mia, Interviewer)

## F. KAMUS dan Ensiklopedia

Poerwadarminta, W.J.S. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Trijono, R. (2016). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kemang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA

Pekanbaru, 5 Maret 2021

Nomor : B/99/III/REN/2021/Ditresnarkoba  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Data dan Penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

di

Pekanbaru.

1. Rujukan Surat Permohonan Penelitian Fakultas Hukum Nomor: 1754/E-UIR/27-FH/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Permohonan Penelitian untuk memperoleh bahan/data/informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Dekan bahwa telah diberikan data yang diperlukan untuk penelitian yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau"** guna menyelesaikan Pendidikan Studi Sarjana a.n. Mahasiswa:
  - a. Nama : Mia Audina Simarmata
  - b. NPM : 17 101 0647
  - c. Program Studi : Fakultas Hukum
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIREKTUR RESEKSE NARKOBA POLDA RIAU  
KABAG BIN OPSNAL



T. SAHARUDDIN, SH, MH

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 63080332

Tembusan :

1. Kapolda Riau
2. Inwasda Polda Riau



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PEKANBARU  
Jl. Bindanak No 1, Telp 0761 – 8404803, email : [lppeempuanpekanbaru@gmail.com](mailto:lppeempuanpekanbaru@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W4.PAS.PAS20.UM.01.01-0928

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Desi Andriyani  
NIP : 197512111998032001  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mia Audina Simarmata  
No. Mahasiswa : 171010647  
Jurusan : S-1 Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau  
Judul Penulisan : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Perempuan Sebagai Kurir di Wilayah Hukum Polda Riau

yang bersangkutan telah melaksanakan pengumpulan data penelitian/riset dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata 1 (S-1) sejak 21 April 2021 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 02 September 2021

Kepala,



Desi Andriyani  
NIP. 197512111998032001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

## A. WAWANCARA PENELITIAN

### a. Kepada pihak Polda

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kurir narkotika, dalam hal ini pelaku adalah seorang perempuan?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap perempuan sebagai kurir Narkotika?
3. Adakah perbedaan penegakan hukum antara laki-laki dengan perempuan sebagai kurir narkotika?
4. Apa yang menjadi penyebab perempuan terlibat dalam kejahatan Narkotika?

### b. Kepada Kurir Perempuan

1. Dengan Ibu Siapa?
2. Sebelumnya Ibu bekerja sebagai apa?
3. Dari manakah narkotika tersebut ibu dapatkan?
4. Apa yang menjadi faktor Ibu menjadi seorang kurir narkotika?
5. Berapa lama ibu mendapatkan hukuman atas perbuatan ibu?
6. Bagaimana tanggapan ibu terhadap penegakan hukum mengenai kasus ibu ini?

### c. Kepada Pihak BNN.

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap kurir narkotika, dalam hal ini pelaku adalah seorang perempuan?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap perempuan

sebagai kurir Narkotika?

3. Adakah perbedaan penegakan hukum antara laki-laki dengan perempuan sebagai kurir narkotika?

4. Apa yang menjadi penyebab perempuan terlibat dalam kejahatan Narkotika?



B. Dokumentasi

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Wawancara penulis dengan bapak T.Saharuddin dan Ibu Masriah Saragih (pihak POLDA)



wawancara dengan Kurir P...

07/09/21 12:58

01:59:52

Rekaman dari Kurir Perempuan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Wawancara penulis dengan bapak Briпка Firdaus Amin (pihak BNN)